



## **P U T U S A N**

**Nomor : 98 /PDT/2012/PT-MDN.-**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 03 April 2012, Nomor : 98 / PDT / 2012 / PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PT. UNITED ORTA BERJAYA**, berkantor di Medan, Jalan Letjend. Suprpto No. 06 Medan, diwakili oleh Direkturnya : ALWI, SH. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : ILHAMSYAH, SH. Dkk, Advokat/Pengacara dan Legal Consultant, berkantor di Jalan Puri No. 1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2011, **semula sebagai : PENGUGAT, sekarang sebagai : PEMBANDING-I / TERBANDING ;**

**Dan :**

1. **KLIWON**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
2. **M. SYARIF**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
3. **HJ. NURMALA**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
4. **SUKARTO**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
5. **HJ. FARIDA H. LUBIS**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;



6. **JUSTIN SILALAH**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
7. **KASRURI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
8. **NY.SITOMPUL Br.HUTABARAT**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
9. **HASAN BASRI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
10. **ZAINUDDIN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
11. **REBIN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

Masing-masing dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : , ZULKARNAIN SIREGAR, SH. pekerjaan PNS / Anggota Hukum Kodam I/BB, berkantor di Jalan P.Diponegoro No. 26 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011, **semula sebagai : TERGUGAT-I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII, sekarang sebagai : PARA PEMBANDING-II / TERBANDING ;**

----- L A W A N -----

1. **NY. L. T. TOBING Br. PANGGABEAN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
2. **NY.AHMAD WIJAYA Br. SURBAKTI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SRI MULIATI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
4. **NURAI SAH**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
5. **Ir. NASRI NASUTION**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
6. **JAINUL ABIDIN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
7. **Dra. ASWINAR**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
8. **RIDWAN DAULAY**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
9. **Ir. ZULKARNAIN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
10. **MULIADI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
11. **HOTDIN TURNIP**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
12. **NY. FATIMAH SAM**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
13. **BINSAR NAINGGOLAN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
14. **PAIMAN PAINO**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **NY. ZAINUL ARIFIN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
16. **MUTIA MARPAUNG**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
17. **SAIMIN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
18. **HARIANTO. S.**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
19. **MAWARDI BATUBARA**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
20. **FARIDA TAMPUBOLON**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
21. **RAJA SAHNAN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
22. **NY. TIUR HUTABARAT**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
23. **MIRA SIREGAR**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
24. **ANSOR TANJUNG**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
25. **LISTERIA**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
26. **EDI PURWANTO**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. **SUSANTI Br.SIBARANI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
28. **ROBERT SILALAH**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
29. **HARTATI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
30. **RONI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
31. **HARUN ALRASYID**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
32. **BASTIAN B**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
33. **ASMARA GINTING**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
34. **NURDIN SITORUS**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
35. **AGUSRINA**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
36. **SUWITNO**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
37. **SUYOTO**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
38. **SYAMSI HARAHAHAP**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **MAKMUR GINTING**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
40. **KHAIRANI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
41. **D. MARPAUNG**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
42. **ROBERT NAINGGOLAN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
43. **J.HASIBUAN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
44. **B. NAINGGOLAN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
45. **ALI NAFIAH**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
46. **ABDUL MANAN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
47. **MINTAR SANDI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
48. **USMAN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
49. **ST. Br.MATONDANG**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
50. **SUKOWALUYO**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. **BABY LINDAYANI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
52. **SAFARI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
53. **TAING**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
54. **MARIAM HARAHAP**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
55. **MARINTAN Br. SIMAMORA**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
56. **BAMBANG IRIADI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
57. **SOBRI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
58. **DAULAT GINTING**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
59. **ANDREAS SITEPU**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
60. **WAHIDIN ARONI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
61. **KHAIRANI SIHOTANG**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
62. **HUSIN JERI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;



63. **Dr. J. SIMBOLON**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
64. **RISMAN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
65. **IRAWANSAM**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
66. **WALDI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
67. **ABDUL RASYID**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
68. **MARSIDI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
69. **ANSYARI HARUN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
70. **SYAFRIZAL**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
71. **USMAN PERMADI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
72. **MISLAINI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
73. **APOY**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
74. **SURIADI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;





75. **BOB WARNI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
76. **HERIAN TO**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
77. **SUDARMAJI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
78. **ABDUL AZIS**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
79. **JEKSON SIHOMBING**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
80. **ZAKARIA NASUTION**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
81. **RAJAB**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
82. **PARSIN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
83. **BALYAN SIREGAR**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
84. **ZAINAL ABIDIN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
85. **LUKMAN SANI SIREGAR**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
86. **MUSTARI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;



87. **AMINI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
88. **JAFARUDDIN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
89. **WAGIYO**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
90. **RASIDI KASIRAN**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
91. **JENERI**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
92. **ELFIANTO**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, yang lebih dikenal dengan Komplek Veteran Blok A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

**Masing-masing semula sebagai : PARA TERGUGAT,  
sekarang sebagai : TERBANDING - I s/d XCII ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Juni 2011, Nomor : 125/Pdt.G/2010/PN-LP.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



**DALAM KONPENSI :**

**TENTANG PROVISI :**

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

**TENTANG EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat II, III, IV, VI, VIII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVIII, L, LII, LIII, LV, LVII, LIX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, XCIV, XCV, XCVIII dan Tergugat -I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVIII, L, LII, LIII, LV, LVII, LIX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, XCIV, XCV, XCVIII ; **dan Tergugat I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII tidak dapat diterima ;**

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVIII, L, LII, LIII, LV, LVII, LIX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, XCIV, XCV, XCVIII ; **dan Tergugat I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII tidak dapat diterima ;**

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat I / Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.30.191.000.- (tiga puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

## Bahwa putusan tersebut diatas telah diberitahukan kepada :

- Para TERGUGAT-I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 September 2011 ;
- Tergugat V dan XCVI masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2011 ;
- Tergugat LIV tanggal 20 September 2011 ;
- Para Tergugat VXXXVII s/d XCII pada tanggal 19 September 2011 ;
- Para Tergugat XI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXXII, XXXVI, XXXIX, XLI, XLII, LI, LVI, LX, LXI, LXXXIV, LXXXV, XCIII, XCVII, CI, CIII masing-masing pada tanggal 04 Juli 2011 ;
- Tergugat LIV pada tanggal 20 September 2011 ;
- Para Tergugat XL, XLIV, XLV, LVIII, XCIX, C melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Desember 2011 ;
- Tergugat XXXVI pada tanggal 04 Juli 2011 ;

Membaca **Risalah Pernyataan Permohonan Banding** Nomor : 125/Pdt.G/2010/PN-LP.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : S. SIMANJORANG, SH.- Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, Penggugat / Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Tergugat II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XLVI, XLVIII, L, LIII, LV, LVII, LIX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, XCIV, XCV, XCVIII melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 16 September 2011 ;
- TERGUGAT-I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 September 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat LXVII, LXXXIIX, LXXXIX, XC, XCI, XCII, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 September 2011 ;
- Tergugat V, LX dan Tergugat XCVI masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2011 ;
- Tergugat XI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIX, XLI, XLII, LI, LVI, LXI, LXX, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, XCIII, XCVII, CI, CIII masing-masing pada tanggal 04 Juli 2011 ;
- Tergugat VI, XXX dan LII melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 September 2011 ;
- Tergugat XXXVI pada tanggal 04 Juli 2011 ;
- Tergugat XL dan XLV melalui kuasa hukumnya, tanggal 15 September 2011 ;
- Tergugat LIV, LXIII, XCIX, C melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 15 Nopember 2011 ;
- Tergugat CII pada tanggal 13 Maret 2012 ;

Membaca **Risalah Pernyataan Permohonan Banding** Nomor : 125/Pdt.G/2010/PN-LP.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : S. SIMANJORANG, SH.- Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2011, TERGUGAT-I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII / Pemanding-II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Penggugat / Pemanding I / Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Nopember 2011 ;
- Tergugat II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XLVI, XLVIII, L, LIII, LV, LVII, LIX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, XCIV, XCV, XCVIII melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 28 September 2011 ;
- Tergugat XXXVI pada tanggal 07 Oktober 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XL, XLV, LVIII, XCIX, C melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Oktober 2011 ;
- Tergugat LXXXVII, LXXXVIII, XC, XCI, XCII melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 September 2011 ;
- Tergugat V pada tanggal 28 Nopember 2011 ;
- Tergugat XI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIX, XLI, XLII, LI, LVI, LXI, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, XCIII, XCVII, CI, CIII masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2011 ;
- Tergugat LX dan XCVI masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2011 ;
- Tergugat LIV pada tanggal 15 Nopember 2011 ;
- Tergugat LXX pada tanggal 07 Oktober 2011 ;
- Tergugat LCIII pada tanggal 07 Oktober 2011 ;

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat / Pemanding, bertanggal 19 September 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 23 September 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan masing-masing kepada :

- Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XLVI, XLVIII, L, LIII, LV, LVII, LIX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, XCIV, XCV, XCVIII melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 28 September 2011 ;
- Tergugat I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 September 2011
- Tergugat I dan Turut Tergugat / Terbanding dan Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 19 Januari 2011 dan 20 Januari 2011 ;
- Tergugat XXXVI pada tanggal 07 Oktober 2011 ;
- Tergugat XL, XLV, LVIII, XCIX, C melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Oktober 2011 ;
- Tergugat LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Nopember 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat V, LX dan XCVI masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2011 ;
- Tergugat XI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIX, XLI, XLII, XLVII, LI, LVI, LXI, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LCIII, XCVII, CI, CIII masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2011 ;
- Tergugat LIV melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Nopember 2011 ;
- Tergugat LXX pada tanggal 15 Nopember 2011 ;
- Tergugat XCIII pada tanggal 07 Oktober 2011 ;
- Tergugat CII pada tanggal 13 Maret 2012 ;

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani kuasa hukum Tergugat I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII / Pembanding II, bertanggal 05 Oktober 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 05 Oktober 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Penggugat / Pembanding I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Nopember 2011, serta masing-masing kepada :

- Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XLVI, XLVIII, L, LIII, LV, LVII, LIX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, XCIV, XCV, XCVIII melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 12 Oktober 2011 ;
- Tergugat XXXVI pada tanggal 07 Oktober 2011 ;
- Tergugat XL, XLV, LVIII, XCIX, C melalui kuasa hukumnya pada tanggal 01 Desember 2011 ;
- Tergugat LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Nopember 2011 ;
- Tergugat V, LX dan XCVI masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2011
- Tergugat XI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIX, XLI, XLII, XLVII, LI, LVI, LXI, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LCIII, XCVII, CI, CIII masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2011 ;
- Tergugat LXX, XCIII, masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat CII pada tanggal 13 Maret 2012 ;
- Tergugat LIV, XCIX melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Nopember 2011

Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani kuasa hukum Tergugat I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII / Para Pembanding II, bertanggal \_\_ Oktober 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Oktober 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Penggugat / Pembanding I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Nopember 2011, serta masing-masing kepada :

- Tergugat XXXVI pada tanggal 07 Nopember 2011 ;
- Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XLVI, XLVIII, L, LIII, LV, LVII, LIX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, XCIV, XCV, XCVIII melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 28 Nopember 2011 ;
- Tergugat XL, XLV, XLIV, LVIII, C melalui kuasa hukumnya pada tanggal 01 Desember 2011 ;
- Tergugat LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Nopember 2011 ;
- Tergugat V, LX dan XCVI masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2011
- Tergugat XI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIX, XLI, XLII, XLVII, LI, LVI, LXI, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LCIII, XCVII, CI, CIII masing-masing pada tanggal 07 Nopember 2011 ;
- Tergugat XLII pada tanggal 14 Desember 2011 ;
- Tergugat LIV dan XCIX pada taggal 15 Nopember 2011 ;
- Tergugat LXX dan XCIII pada tanggal 07 Nopember 2011 ;
- Tergugat CII pada tanggal 13 Maret 2012 ;

Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani kuasa hukum Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XLVI, XLVIII, L, LIII, LV, LVII, LIX, LXII,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, XCIV, XCV, XCVIII / Para Terbanding, bertanggal \_\_ Oktober 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Oktober 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Penggugat / Pembanding I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Nopember 2011, serta masing-masing kepada :

- Tergugat XXXVI pada tanggal 07 Nopember 2011 ;
- Tergugat I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII / Para Pembanding II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Nopember 2011 ;
- Tergugat XL, XLV, XLIV, LVIII, C melalui kuasa hukumnya pada tanggal 01 Desember 2011 ;
- Tergugat LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Nopember 2011 ;
- Tergugat V, LX dan XCVI masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2011
- Tergugat XI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIX, XLI, XLII, XLVII, LI, LVI, LXI, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LCIII, XCVII, CI, CIII masing-masing pada tanggal 07 Nopember 2011 ;
- Tergugat XLII, LXX dan CXIII masing-masing pada tanggal 07 Nopember 2011 ;
- Tergugat LIV dan XCIX melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Nopember 2011 ;

Membaca 32 (tiga puluh dua) **Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding** Nomor : 125/Pdt.G/2010/PN-LP.- masing-masing bertanggal 07 Nopember 2011, 15 Nopember 2011, 25 Nopember 2011, 28 Nopember 2011, 01 Desember 2011, 02 Desember 2011, 13 Maret 2012 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding I dan Kuasa Tergugat I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII / Pembanding II / Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 125/Pdt.G/2010/PN-LP.- beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan resmi putusan dalam perkara a quo yang terlampir dalam berkas perkara, ternyata putusan dalam perkara a quo tidak dibuat dengan irah-irah : **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, oleh karena itu sesuai ketentuan hukum, putusan tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut batal demi hukum, maka Majelis Hakim tingkat Banding selaku judex factie berwenang mengadili sendiri perkara a quo, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan secara keseluruhan hasil pemeriksaan Pengadilan tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI :**

## **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi dari Penggugat diajukan atas dalil bahwa Penggugat memiliki alas hak yang sah atas tanah terperkara, yang Penggugat peroleh dari Pemerintah secara sah pula, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232, sedang para Tergugat tidak memiliki alas hak atas tanah terperkara, oleh karena itu meminta supaya Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak yang sah dan diprioritaskan / diberikan hak pertama untuk mendapatkan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 atas tanah seluas 114.232 M2 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa setelah memoelajari dalil tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa agar dapat dikabulkan





tuntutan Provisi tersebut, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa benar Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah terperkara ; hal ini baru dapat diketahui setelah memeriksa Pokok Perkara, oleh karena itu maka tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

## **TENTANG EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, berpendapat bahwa kebenaran atas hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut haruslah melalui proses pembuktian, dengan demikian maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkara, oleh karena itu Eksepsi dari Pada Tergugat tersebut harus ditolak ;

## **TENTANG POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 232 tanggal 01 Maret 1989 yang berakhir pada tanggal 20 April 2009 ;
2. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.232 tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi antara Penggugat dengan Alwijaya pada tanggal 12 Maret 2010, yang dilegalisasi oleh Notaris Sinta Mona Maria Siagian, SH. ;
3. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.232 tersebut merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 tanggal 20 April 1987 atas nama PT Imo Reksa Perkasa yang telah dialihkan haknya kepada Drs. Armyn pada tanggal 6 Desember 1990, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 125/97/1990.- kemudian Drs. Armyn mengalihkan lagi haknya kepada Alwijaya pada tanggal 29 April 2009, berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 12 yang dibuat oleh Rosmidar, SH. Notaris di Medan ;
4. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 milik Penggugat tersebut hingga saat ini belum diperpanjang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;
5. Bahwa para Tergugat sekira tahun 1992 hingga tahun 2005 telah menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertifikat No. 232 tersebut secara tanpa hak, yakni tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dan menolak semua dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan pada pokoknya bahwa tanah terpekara adalah kepunyaan para Tergugat yang telah dikuasai dan diusahai secara intensif dan terus menerus dan sejak dari tahun 1982 dan sekira tahun 1984 para Tergugat telah memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Camat Percut Sei Tuan, dan tentang kronologis kepemilikan tanah terpekara dahulunya dimohonkan oleh para Veteran / Purnawirawan untuk memenuhi kebutuhan Perumahan Veteran/ Purnawirawan ABRI, termasuk para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat menolak dan membantah semua dalil gugatan Penggugat, maka wajib beban pembuktian pertama-tama dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kemudian kepada para Tergugat diberi kesempatan untuk mempertahankan alasan-alasan penolakannya / bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.33 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ; Sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa para Tergugat I, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVIII, L, LII, LIII, LV, LVII, LIX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, XCIV, XCV, XCVIII mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.57.1 sampai dengan T.57.77 dan kuasa para Tergugat I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T1 dkk-1 sampai dengan T1 dkk-35 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, selain itu kuasa para Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat sama-sama membenarkan bahwa objek gugatan adalah sebidang tanah seluas 114,232 M2 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, Kompleks Veteran Blok A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan diatas tanah terperkara telah berdiri rumah/bangunan yang dikuasai keluarga Veteran, termasuk para Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 tanggal 01 Maret 1989, sehingga mempunyai alas hak yang sah atas tanah perkara ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.232 tanggal 01 Maret 1989, merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4 tanggal 20 April 1987, terdaftar atas nama PT. IMOREKSA PERKASA, kemudian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 232 tersebut dialihkan oleh PT. IMO REKSA PERKASA kepada Drs. ARMYN berdasarkan AKTA JUAL BELI No.125/97/1990.- tanggal 06 Desember 1990 yang dibuat oleh IWA SURYA PATI, BA. PPAT Kecamatan Percut Sei Tuan, Kemudian Drs. ARMYN telah mengalihkan haknya atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 tersebut kepada ALWIJAYA AW berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 12 tanggal 02 April 2009 yang dibuat dihadapan ROOSMIDAR, SH. Notaris di Medan (bukti P.42), Selanjutnya ALWIJAYA AW telah pula mengalihkan haknya atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 kepada PT. UNITED ORTA BERJAYA (Penggugat) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat dibawah tangan tanggal 12 Maret 2010, yang kemudian dilegalisasi oleh SHINTA MONA MARIA SIAGIAN, SH. Notaris di Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 12 Maret 2010 Nomor : 280/L/SH/III/2010.- (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, ternyata oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 tanggal 1 Maret 1989 tersebut merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4 tanggal 20 April 1987, maka oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4 tahun 1987 hanya berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, maka dengan sendirinya akan berakhir pada tanggal 20 April 2007 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 yang menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan karena jangka waktunya berakhir dan terhadap tanah yang tersebut dalam Hak Guna Bangunan tersebut demi hukum menjadi Tanah Negara dan harus dikembalikan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 tanggal 1 Maret 1989 tersebut telah berakhir (Hapus) pada tanggal 20 April 2007 dan tidak diperpanjang lagi oleh Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang), maka sewaktu Penggugat membeli (Penyerahan Dengan Ganti Rugi) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 tersebut, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 tersebut sudah habis masa berlakunya, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menyatakan sebagai pemegang hak yang sah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun ada hak pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk mendapatkan prioritas perpanjangan waktu Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimilikinya, namun sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 menentukan bahwa perpanjangan waktu berlakunya suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya waktu yang disebutkan dalam Hak Guna Bangunan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena ternyata Penggugat mengganti rugi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.232 tersebut pada tanggal 12 Maret 2010, berarti hampir 3 (tiga) tahun setelah jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut berakhir, maka Penggugat tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam pembuatan gugatan, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 tersebut sudah lewat waktu, sehingga Penggugat tidak ada hak untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, karena Penggugat tidak ada kaitan hukum dengan para Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak sempurna dalam pembuatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan, dibebankan kepada Penggugat ;

## **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah selayaknya bila gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang Undang serta peraturan yang berkenaan dengan perkara ini, terutama PP No. 40 tahun 1996, RBg, Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

## **MENGADILI :**

- **Menerima** permohonan banding dari Penggugat dan Tergugat I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII / Para Pembanding ;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 13 Juni 2011, Nomor : 125/Pdt.G/2010/PN-LP.- **batal demi hukum** ;

dan dengan **MENGADILI SENDIRI :**

## **DALAM KONPENSI :**

### **Dalam Provisi :**

- Menyatakan Provisi ditolak ;

### **Dalam Eksepsi :**





- Menolak Eksepsi dari para Tergugat II, III, IV, VI, VIII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVIII, L, LII, LIII, LV, LVII, LIX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, XCIV, XCV, XCVIII dan Tergugat –I, XVII, XVIII, XXI, XXIX, XXXIV, XLVII, XLIX, LXIX, LXXX, LXXXII

**Dalam Pokok Perkara :**

- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**

**DALAM REKONPENSI :**

- **Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;**

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi , yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **K A M I S**, tanggal : **14 JUNI 2012**, oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** dan **M A R G O N O, SH.** masing –masing selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **R A B U**, tanggal :

**04 JULI 2012**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh : **H A R S O N O, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,



ttd.

**DJOKO SEDIONO, SH.MH.-**

ttd.

**H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.-**

ttd.

**MARGONO, SH.-**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**HARSONO, SH.-**

Ongkos .....

**Ongkos-ongkos :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000.-
3. Leges .....	Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses .....	<u>Rp. 136.000.-</u>
Jumlah .....	<u><b>Rp. 150.000.-</b></u>